

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia pada dasarnya selalu terdapat resiko yang sifatnya positif maupun negatif, yang mana kemungkinan tersebut tidak dapat diprediksi, suatu kemungkinan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, karena manusia tidak akan dapat mengetahui kemungkinan-kemungkinan risiko seperti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Suatu keadaan tidak pasti tersebut membuat manusia berada pada posisi yang tidak aman, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu upaya yang saat ini banyak diminati adalah dengan berasuransi.

Asuransi merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, dimana sebagian masyarakat telah memilih asuransi untuk pengalihan risiko keuangan maupun kesehatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak Tertanggung dan Penanggung, yang mana pihak Tertanggung berkewajiban membayar premi dan pihak Penanggung berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada Tertanggung apabila terjadi

kerugian yang menimpa pihak Tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 menyatakan bahwa, “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

¹ Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012-2021, online, di unduh di internet, 01 Juli 2021, WWW : <https://kbbi.web.id/asuransi>.

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²

Prinsip dasar asuransi adalah untuk mengalihkan risiko, yang mana seseorang atau tertanggung menyadari bahwa akan ada kemungkinan-kemungkinan risiko atau bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya yang akan terjadi, sehingga akan mengalami kerugian terhadap kekayaannya. Tertanggung sebagai pihak yang dapat terancam bahaya merasa akan berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi, untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut, pihak tertanggung menyadari bahwa asuransi jiwa merupakan salah satu upaya yang dapat diandalkan untuk mengatasi risiko tersebut, karena sebagaimana yang diketahui bahwa asuransi jiwa bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya terhadap yang sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi, sehingga lahirlah Perjanjian Asuransi antara kedua belah pihak Tertanggung dan Penanggung.³

Asuransi atau pertanggungan banyak diminati oleh masyarakat mengingat banyaknya manfaat yang bisa didapatkan baik untuk masyarakat maupun untuk pembangunan. Manfaat asuransi tersebut antara lain:

1. Asuransi dapat memberikan jaminan atau memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. karena jika sewaktu-waktu seseorang yang

² Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

³ Dr. Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesi*, cetakan pertama, Padang : Andalas University Pers, hal. 40-41.

menjalankan usaha mendapat sebuah musibah dan mengalami kerugian, maka seseorang itu akan mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan asuransi.

2. Asuransi dapat mengantisipasi timbulnya kerugian-kerugian terhadap harta kekayaan seseorang. karena kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang itu dapat diganti oleh perusahaan asuransi.
3. Asuransi dapat menjadi wadah menanam modal pendapatan untuk membentuk harapan di masa depan.⁴

Perjanjian asuransi dalam dimensi hukum pada dasarnya membutuhkan suatu dokumen yang dinamakan Polis yang mana dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 255 KUHD yakni “Suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”⁵ Oleh karena itu Polis mempunyai arti yang sangat penting, baik bagi tertanggung maupun Penanggung sebagai bukti yang sempurna tentang apa yang diperjanjikan dalam perjanjian pertanggungan, tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.⁶

Polis asuransi merupakan sebuah akta perjanjian asuransi atau dokumen yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, *Hukum Asuransi*, edisi kedua, Bandung: P.T Alumni, hal. 70.

⁵ Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, edisi pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 122

⁶ Ibid, hal. 124-125

berasuransi yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara para pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.⁷

Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun Perusahaan Asuransi di Indonesia semakin berkembang, perkembangan tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi sejak awal tahun 1980-an, Perusahaan Asuransi tidak lagi hanya berfokus pada satu perlindungan saja melainkan menyediakan banyak produk asuransi yang ditawarkan, salah satunya adalah Asuransi *Unit Link* yang masuk ke Indonesia sejak sekitar tahun 1998, karena menawarkan produk asuransi perlindungan yang digabungkan dengan kegiatan investasi, asuransi ini cukup menarik perhatian di kalangan masyarakat Indonesia.⁸


Ada beberapa cara untuk menjadi nasabah asuransi, biasanya agen asuransi selaku pihak tenaga pemasar produk asuransi yang bekerja atas nama Perusahaan Asuransi, memasarkan produk asuransinya kepada konsumen, selain itu, sering kali juga diawali dari inisiatif konsumen sendiri yang mengajukan pembukaan asuransi kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini agen akan melakukan perkenalan terkait perusahaannya dan menggali informasi mengenai konsumen, kemudian agen akan memberikan penjelasan terkait produk asuransi dengan menggunakan

⁷ Sovia Hasanah, Dasar Hukum Penerbitan Polis Asuransi Dalam Bentuk Elektronik (E-Polis), 13 Desember 2017, Online, di unduh di Internet, 08 Juli 2021, WWW : <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a28fdd271939/dasar-hukum-penerbitan-polis-asuransi-dalam-bentuk-elektronik-e-polis>.

⁸ Sarwin Kiko Napitulu, dan Willy N. 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Asuransi Unit Link, cetakan pertama, Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen, hal. 23-24

beragam media seperti, ilustrasi, brosur, video atau media lainnya, serta memberikan rekomendasi produk asuransi kepada konsumen, jika konsumen setuju dengan penawaran produk asuransi oleh agen, maka kemudian dilakukan pemenuhan dokumen administrasi berupa pengisian dan penandatanganan formulir asuransi, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta pemenuhan kelengkapan dokumen seperti surat kuasa pendebitan rekening, profil risiko, dan ilustrasi.⁹

Berikut proses pemasaran asuransi unit link:



⁹ Ibid, hal. 35

Era digitalisasi yang ditandai dengan meningkatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, telah memberikan pengaruh positif pada seluruh aktivitas manusia, tidak terkecuali di sektor perekonomian. Salah satu pengaruh teknologi komunikasi dan informasi di sektor perekonomian adalah mulai dipergunakannya *electronic commerce*. Keuntungan dari *e-commerce* adalah memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam bertransaksi karena konsumen tidak harus bertemu secara fisik.¹⁰

Dalam sektor perusahaan perasuransian, perkembangan kebutuhan konsumen terhadap asuransi pun mendorong perusahaan asuransi untuk terus melakukan inovasi guna memaksimalkan dan memudahkan pengadministrasian pengajuan permintaan asuransi dari setiap dan seluruh nasabahnya, agar tersistemisasi dengan optimal. Saat ini polis asuransi dapat diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* atau digital/elektronik dengan memenuhi ketentuan mengenai polis asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi pemasaran produk asuransi terkait investasi secara digital yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹⁰ Lidya Agustina, Dede Mahmudah, 2019, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP, hal. 13.

23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.¹¹

Dalam pemasaran produk asuransi bisa menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan secara daring melalui sarana digital atau media elektronik seperti *video conference*, *video call*, dan media lainnya yang bisa dimanfaatkan, sementara untuk tandatangan basah dalam surat pernyataan calon nasabah dapat digantikan dengan tandatangan elektronik.¹² Menurut Pasal 1 ayat (19) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.¹³ Artinya tanda tangan elektronik dapat menjadi alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang telah ada menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Meskipun banyak kemudahan dan keuntungan yang diperoleh dari media internet atau melalui elektronik dalam pembuatan perjanjian, kemungkinan akan terdapat beberapa permasalahan hukum yang akan timbul akibat penerapan aspek kontraktual perjanjian asuransi

¹¹ Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJOK.05/2015: Polis Asuransi diterbitkan dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik. Dalam hal Polis Asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memperoleh persetujuan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

¹² Internet, 5 Juli 2021, WWW: <https://keuangan.kontan.co.id/news/akhirnya-asuransi-unitlink-bisa-dipasarkan-secara-digital>.

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (19).

yang dibuat melalui media internet tersebut. Dalam perspektif hukum perjanjian/kontrak perdata, prasyarat subjektif dalam syarat-syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan dan kecakapan akan menjadi lebih sulit untuk di analisis apabila diterapkan melalui media internet, karena semua kegiatan penawaran maupun penerimaan untuk membentuk suatu perjanjian dilakukan secara *online* tanpa harus bertatap muka.¹⁴ Oleh karena itu maka sebagai konsumen harus benar-benar teliti memahami isi perjanjian, terlebih dahulu harus membaca isi perjanjian sebelum menyatakan kesepakatan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi, karena jika sudah mencapai suatu kesepakatan atau sepakat berarti para pihak telah saling menyatakan kehendak atau keinginan masing-masing untuk membuat suatu perjanjian atau pernyataan bagi salah satu pihak yang bersesuaian dengan pernyataan pihak lain. Ketika sudah terjadi kesepakatan maka tidak boleh salah satu pihak menarik diri maupun merubah isi dari kesepakatan itu secara sepihak, karena kesepakatan itu telah menjadi suatu undang-undang bagi pihak yang membuatnya.¹⁵ Namun pada faktanya masih terdapat ketidaktelitian atau kelalaian seseorang ketika melakukan suatu perjanjian, dalam hal ini khususnya dalam perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan NOMOR 344/Pdt.G/2019/PN Smg. Pada perkara *a quo* Penggugat atau Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan Nomor 09.213.2019.01228 dan Nomor 09.213.2019.01272 yang diterbitkan oleh

¹⁴ Sigit Irianto, Darmawan Tri Budi Utomo, 2006, *Hukum Kontrak*, Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum UNTAG, hal. 15.

PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tidak segera membuka dan mempelajari isi polis dikarenakan kepercayaan Penggugat terhadap Perusahaan Asuransi, dan baru dipelajari setelah satu bulan lebih Penggugat menerima Polis dari agen asuransi. Dalam Polis tersebut ternyata Perusahaan Asuransi menyertakan Elektronik Surat Permohonan Asuransi Jiwa, bukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa manual. Melihat hal tersebut Penggugat merasa bahwa SPAJ yang bersifat elektronik yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tidak lazim dan merasa bahwa pihak Asuransi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepadanya, sehingga kemudian si Pemegang Polis menggugat Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Negeri Semarang. Dalam petitumnya Penggugat meminta polis asuransi untuk dibatalakan dan meminta premi dikembalikan sepenuhnya 100% serta menuntut kerugian *materil* dan *immateriil*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat di tarik adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang menerapkan Elektronik Surat Permohonan Asuransi Jiwa kepada pemegang polis?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 301/PDT/2020/PT SMG terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerapkan Elektronik Permohonan Asuransi Jiwa kepada pemegang polis.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor 301/PDT/2020/PT SMG yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat atau sebagai landasan dalam pengembangan ilmu hukum dalam hal tertentu khususnya dalam kajian hukum asuransi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik yang akan melakukan perjanjian asuransi maupun perusahaan asuransi dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum khususnya hukum asuransi.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan pada saat melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani khususnya hukum perasuransian.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis akan menelaah kasus gugatan pemegang polis terhadap agen asuransi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor

344/Pdt.G/2019/PN Smg, dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 310/PDT/2020/PT SMG.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah deskriptif analitis, yaitu analisis yang berfungsi untuk menggambarkan peristiwa hukum dan menggambarkan adanya hubungan antara peristiwa hukum yang satu dengan yang lain. Dimana Penulis mendeskripsikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah semua informasi yang berkaitan dengan prosedur perasuransian beserta peraturan atau hukum perasuransian. Elemen dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg, sebagai putusan tingkat pertama yang dimenangkan oleh pihak pemegang polis dan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor 301/PDT/2020/PT SMG, sebagai putusan tingkat banding yang kemudian dimenangkan oleh pihak perusahaan asuransi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber-sumber data terkait dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, dengan menggunakan metode observasi lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu melakukan wawancara terhadap pihak perusahaan asuransi terkait pada Perusahaan Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG Semarang.

b. Studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan perundang-undangan serta laporan-laporan yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini studi pustaka yang dilakukan meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan putusan-putusan pengadilan serta sumber tertulis lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Adapun peraturan perundang undangan yang digunakan antara lain sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
- e) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PT Smg
- f) Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor 310/PDT/2020/PT SMG

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang sifatnya memberikan tambahan informasi yang digunakan pada saat penelitian. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah literatur-literatur, artikel-artikel, jurnal, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Metode Analisis dan Penyajian Data

Menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan, dalam proses ini peneliti menganalisis data-data yang sudah terkumpul dan mengevaluasi berdasarkan pemahaman-pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data. Data yang diperoleh dari penelitian

kemudian diolah dan diperiksa setelah proses pengolahan dan pemeriksaan selesai, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian dan disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan bertujuan mengarahkan penulisan penelitian ini sehingga penulisan penelitian dapat terarah dan terstruktur. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terbagi 4 bagian, yang terdiri dari :

BAB I, adalah BAB PENDAHULUAN, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini memuat tentang tinjauan-tinjauan umum mengenai perasuransian dan pelaksanaannya, yang menguraikan mengenai pengertian asuransi jiwa, asas-asas perjanjian asuransi, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan dasar-dasar asuransi jiwa. Lalu tinjauan khusus yang menguraikan mengenai wanprestasi, subyek dan objek asuransi, isi polis asuransi dan batalnya perjanjian asuransi.

BAB III, adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang terdiri dari penjelasan dan uraian-uraian dari penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana bentuk perjanjian dan pelaksanaan asuransi jiwa dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang berkepentingan serta penjelasan mengenai bagaimana implikasi yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor

301/PDT/2020/PT SMG yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg.

BAB IV adalah BAB PENUTUP yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran.

